

Tindak Pidana Kesusilaan Di Media Sosial

Agustina¹, Sagita Purnomo²

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, agustinaeddy@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRACT

This study aims to examine the elements of criminal acts of decency on social media, as well as comprehensively discuss policies and law enforcement against perpetrators of criminal acts of decency. This type of research is normative juridical with a descriptive-analytical approach discussing existing legal symptoms and problems, and testing them aware of laws and legal norms. The results of this study show that the elements of criminal acts of decency on social media as regulated by Article 281 of the Criminal Code are: whoever, intentionally, in public, distributes, distributes or transmits content that violates decency refers to the object of action in the Pornography Law. Policies and law enforcement against perpetrators of criminal acts of decency include penal policies regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number: 44 of 2008 concerning Pornography, and criminal acts of decency regulated by the Criminal Code. Non-penalty policy: supervision of sites or content on social media that contain moral content, understanding religious values from an early age, increasing healthy internet understanding, and parental supervision of minors in using social media/internet.

Keywords	Cyber Crime; Decency; Criminal Code; Social Media; Law Enforcement
Cite This Paper	Agustina, & Purnomo, S. (2024). Tindak Pidana Kesusilaan Di Media Sosial. <i>Legal Spirit</i> , 8(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2023-10-06 <u>Accepted:</u> 2023-11-21 <u>Corresponding Author:</u> Agustina, agustinaeddy@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi selain mempengaruhi perkembangan peradaban manusia dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga dapat disalah gunakan untuk perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi orang lain. Pola kejahatan dan penyimpangan sosial yang terus berkembang membuat hukum pidana harus terus maju mengikuti perkembangan zaman serta berbagai fenomena di pada masyarakat.¹ Cyber crime merupakan salah satu dampak negatif atau bentuk penyimpangan sosial atas kemajuan teknologi informasi oleh masyarakat modern. Adapun jenis cyber crime yang paling banyak

¹ Selfana Sinaga, *Tinjauan Yuridis Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, 2020):10.

terjadi di Indonesia ialah pencurian data pribadi, penipuan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan menyebarkan konten asusila atau pornografi di sosial media.²

Kejahataan kesusilaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dimana perbuatan itu dianggap melanggar norma kesusilaan, seperti penyebarluasan suatu konten di media sosial ataupun pertunjukan dimuka umum yang bertentangan dengan norma kesopanan. Delik kesusilaan merupakan delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, namun tidak mudah menetapkan batas atau ruang lingkup delik kesusilaan, karena pengertian kesusilaan itu sangat luas menurut pandangan serta nilai-nilai di masyarakat.³ Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran kesusilaan atau cyber porn sebagaimana diatur Pasal 27 dan Pasal 45 dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Cyber porn merupakan tindakan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan cyber space untuk menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan konten berupa tulisan, gambar dan suara yang bermuatan pornografi dan atau bertentangan dengan kesusilaan.⁴ Roeslan Saleh menyatakan defenisi kesusilaan harusnya tidak dibatasi pada bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal dalam penguasaan norma-norma dan pola prilaku dalam pergaulan masyarakat.⁵

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi jaminan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk berekspresi dan menyatakan pendapat dengan menggunakan berbagai saluran yang ada, termasuk sosial media. Namun, dalam berekspresi di ruang publik atau media sosial ada rambu-rambu yang harus dipatuhi yaitu menghargai hak-hak orang lain dan tidak bertentangan dengan aturan hukum.⁶ Dalam rangka mengekspresikan kebebasan diri di media sosial, masyarakat Indonesia tunduk pada ketentuan Undang-undang ITE, sebagai rule of the game.⁷

METODE

Sesuai dengan pokok permasalahan, jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum tertulis, yurisprudensi dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pendekatannya bersifat deskriptif analitis bertujuan untuk mengambil data secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu untuk mendapatkan data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-

² Prasetyo Prasetyo and Mukhtar Zuhdy, "Penegakan Hukum Oleh Aparat Penyidik Cyber Crime Dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Di Wilayah Hukum Polda DIY," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 1, No. 2 (2020): 79, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9611>.

³ Melanie Pita Lestari, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex)," *Krtha Bhayangkara* Vol 13, No. 1 (2019): 128, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.17>.

⁴ Elvaretta Helsa Salsabilla and Ahmad Mahyani, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn Di Aplikasi Media Sosial Bigo Live," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol 2, No. 1 (2022): 370–82, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.139>.

⁵ Mahsun Ismail, "Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 1, No. 2 (2018): 120.

⁶ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Vol 1, No. 1 (2013): 78–92, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p>.

⁷ Irfan Ardiansyah, "Pengaruh Disparitas Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica* Vol 17, No. 1 (2017): 76–101, <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1451>.

undangan, buku-buku dan karya atau jurnal ilmiah lainnya maupun bahan hukum tersier seperti kamus, majalah, surat kabar dan artikel.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan Di Media Sosial

Barda Arief Nawawi menyatakan delik kesusilaan merupakan delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Pengertian dan batas-batas kesusilaan itu sangat luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan nilai yang berlaku di masyarakat.⁹ Unsur tindak pidana kesusilaan menurut Pasal 281 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa: unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dalam pengertian lain artinya pelaku dapat berupa siapa saja;
- b. Dengan sengaja: unsur subjektif dari tindak pidana;
- c. Di tempat terbuka atau di muka umum;
- d. Melanggar kesusilaan: unsur objektif tindak pidana.

Jika unsur-unsur itu terpenuhi pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana kesusilaan mencakup berbagai perilaku yang dianggap melanggar norma kesusilaan, seperti bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan perbuatan yang berbau syahwat dan kesusilaan lainnya. Tindak pidana kesusilaan juga dapat dilakukan melalui perantara media teknologi informasi.¹⁰

Ketentuan pidana tentang melanggar kesusilaan di depan umum diatur dalam Pasal 282 Ayat (1) sampai Ayat (3) KUHP, dalam bentuk menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan, gambar dan benda yang menyinggung kesusilaan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 282 KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Menyebarluaskan mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan;
- b. Membuat, memasukan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan;
- c. Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang telah diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.¹¹

Contoh seorang laki-laki dan perempuan sedang bermesraan dan kemudian mengupload foto bermuatan asusila ke media sosial dengan tujuan untuk mengekspresikan diri. Perbuatan semacam ini dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE "Setiap orang dengan sengaja serta tanpa memiliki hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" *jo* Pasal 45 UU ITE "Setiap orang yang telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00"

Pasal 27 Ayat (1) UU ITE terdapat beberapa kata yang mengandung makna tersendiri yaitu:

- a. mendistribusikan ialah menyebarkan mengirimkan atau informasi maupun dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Galamania Indonesia, 1990).

⁹ Melanie Pita Lestari, *op cit*, 124.

¹⁰ M Thoriq Aziz, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila Melalui Media Komunikasi Whatsapp (Studi Putusan Nomor 1700/Pid.Sus/2019/Pn Plg)* (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022).

¹¹ Silvia Eka Fitania and Ngurah Wirasila, "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan," *Kertah Wichana* Vol 8, No. 1 (2018): 1-16, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48513>.

- b. mentransmisikan ialah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik;
- c. membuat dapat diakses merupakan semua perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang mengakibatkan informasi atau dokumen elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau publik.

Pasal 27 Ayat (1) UU ITE di dalamnya memuat unsur melanggar kesusilaan. Namun maksud unsur melanggar kesusilaan dalam UU ITE menjadi persoalan karena ketentuan ini tidak mengatur definisi dan petunjuk mengenai unsur kesusilaan dalam penjelasannya.¹² Hakim dalam Putusan perkara pidana No.2191/Pid.B/2014/PN.Sby, tentang kejahatan kesusilaan di media sosial menyatakan pendapatnya tentang melanggar kesusilaan yaitu:

- a. tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dimana perbuatan itu dianggap telah melanggar norma yang berhubungan dengan kesusilaan;
- b. penyebaran suatu konten menggunakan beberapa media baik komunikasi ataupun pertunjukan yang ditampilkan dimuka umum;
- c. defenisi melanggar kesusilaan merujuk pada batasan objek tindak pidana pornografi dalam UU Pornografi.¹³

Bahwa jika perbuatan asusila (bersetubuh) itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah terikat hubungan pernikahan, maka dikategorikan sebagai perbuatan zina yang diatur dalam Pasal 284 KUHP "Diancam pidana penjara maksimal sembilan bulan jika: seorang pria yang telah menikah melakukan gendak (zina dengan pacar/wanita lain), padahal mengetahui bahwa pasal 27 BW berlaku untuknya dan seorang perempuan ikut melakukan perbuatan tersebut padahal mengetahui bahwa lelaki tersebut bersalah dan pasal 27 BW berlaku untuk lelaki itu.¹⁴

Perzinahan (*overspel*) termasuk delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari perkawinan, oleh karena itu pembuktian secara cermat sangat diperlukan melalui pemeriksaan alat bukti dalam persidangan.¹⁵ Perzinahan merupakan tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan dan masuk dalam jenis kejahatan. R. Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan lebih lanjut mengenai *overspel* atau zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.¹⁶

Persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. R. Soesilo menegaskan bahwa Pasal 284 KUHP merupakan delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari pihak suami/istri yang dirugikan. Mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana yang untuk terjadinya diperlukan dua orang (penyertaan mutlak), maka tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain (*onsplitsbaarheid*), walaupun si pengadu mengadukan satu orang saja diantara dua orang yang telah melakukan perzinahan itu.¹⁷

Kebijakan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan

¹² Ayu Anggriani and Ridwan Arifin, "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kaitannya Dengan Kejahatan Mayantara Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol 7, No. 1 (September 14, 2022): 16–30, <https://doi.org/10.25105/prio.v7i1.14951>.

¹³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 116.

¹⁴ Zubairi, "Perzinahan Menurut Pasal 284 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Novum : Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2014): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v1i2.8608>.

¹⁵ Ahmad Sobari, "Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (Overspel) Dalam KUHP," *NATIONAL JOURNAL of LAW*. Vol 1, No. 1 (2019): 131–38, <https://doi.org/10.47313/njl.v1i1.1849>.

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1995). 209.

¹⁷ Putri Fransiska Purnama Pratiwi, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelakor Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 5, No. 1 (2019): 28–36, <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/107>.

Bahwa UU ITE telah mengatur dengan tegas sanksi kejahatan kesusilaan di dunia maya (*cyber porn*). Delik kesusilaan dikaitkan dengan perilaku menyimpang dari masyarakat sehingga perlu diantisipasi dengan aturan hukum. Menurut Cohen, perilaku menyimpang merupakan tingkah laku menyimpang dari norma-norma sosial, yaitu perilaku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan dalam pengertian normatif maupun dari harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perbuatan yang dijadikan delik kesusilaan dalam KUHP, yaitu perzinahan, minuman keras, prostitusi, pornografi, pencabulan, perkosaan, perdagangan wanita dan anak, aborsi dan perjudian.¹⁸

KBBI mengartikan kesusilaan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda menurut pandangan nilai dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang erat antara hukum pidana dengan norma yang hidup di masyarakat, khususnya masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi norma agama atau norma adat. Mardjono Reksodiputro melihat bahwa aturan (hukum) pidana yang sejalan atau mendukung aturan moral dapat sangat dipengaruhi oleh emosi masyarakat.¹⁹

Delik kesusilaan dalam KUHP Indonesia pengaturannya dibagi dalam dua kelompok, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP meliputi:

- a. melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- b. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
- c. melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- d. perdagangan wanita dan anak di bawah umur (Pasal 297);
- e. berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- f. berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300);
- g. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);

Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Buku III KUHP Pasal 532-547 adalah :

- a. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- b. berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
- c. berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
- d. meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
- e. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);

Perbuatan yang diatur dalam kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan, tidak hanya bersinggungan dengan masalah seksualitas saja, tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan kepatutan di masyarakat, seperti mabuk, aborsi, perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan hal-hal mistik. Selain itu, pornografi juga merupakan salah satu saja dari bentuk delik kesusilaan dalam KUHP.²⁰

Adanya unsur kesengajaan atau dolus pada rumusan “diketahuinya isi tulisan, gambar atau benda tersebut melanggar kesusilaan”. Kata diketahui merupakan unsur kesalahan bentuk kesengajaan atau dolus. Hal diketahui si pembuat adalah sifat isinya tulisan, makna gambar dan benda, yaitu melanggar kesusilaan. Hal ini sudah terbentuk sebelum melakukan perbuatan seperti menyiarkan, mempertunjukkan dan menempelkan tulisan, gambar

¹⁸ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan CyberPorn* (Pangkalpinang: Penerbit Lima, 2012), [http://fh.ubb.ac.id/img_ubb/file1/Buku/Buku1 Cyberporn.pdf](http://fh.ubb.ac.id/img_ubb/file1/Buku/Buku1%20Cyberporn.pdf). 24

¹⁹ *ibid.*, 25

²⁰ *ibid.*, 29.

pornografi. Diketahuinya merupakan unsur mutlak yang merupakan unsur pembentuk kejahatan tindak pidana pornografi.²¹

Bahwa adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan tindak pidana cyber porn atau asusila di media sosial adalah:

1. Faktor Agama. Lemahnya pemahaman akidah seseorang terhadap Tuhan mempengaruhi para pelaku dalam melakukan tindak pidana cyber porn. Agama dengan tegas melarang setiap orang untuk berbuat keji, cabul atau asusila. Cyber porn berkaitan dengan norma, jika seseorang berpegang teguh dengan akidah yang baik maka pelaku dapat menjaga perilakunya sendiri;
2. Faktor rasa ingin tahu, biasanya pelaku dari kalangan remaja yang rasa penasarannya masih tinggi. Pelaku iseng untuk melihat atau mencoba melakukan hingga akhirnya pelaku kecanduan terhadap pornografi di media sosial;
3. Faktor kurangnya pengawasan dan perhatian dari keluarga. Orang tua berperan penting dalam memahami keinginan remaja, dengan melakukan pengawasan terhadap setiap tingkah lakunya. Peran dan pengawasan orang tua sangat menentukan dalam upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana kesusilaan di sosial media yang dilakukan remaja;
4. Faktor cemburu, biasanya faktor ini dialami oleh suami/istri sah yang dikecewakan oleh pasangannya sehingga menimbulkan rasa sakit hati dan dendam. Hal ini memicu untuk melakukan perselingkuhan dan mendokumentasikan perbuatan asusila itu dalam bentuk foto atau video serta menguploadnya ke media sosial dengan tujuan untuk membuat cemburu pasangan sahnya. Pornografi atau asusila bukan hanya menyangkut permasalahan moral, namun juga sosial budaya dan berbasis teknologi.²²

Bahwa sebagai contoh penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn dimana Terdakwa melakukan perbuatan asusila (selingkuh dengan perempuan lain) dan mempostingnya ke sosial media dengan maksud untuk pamer atau membuat istri sah cemburu. Atas perbuatannya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang bermuatan asusila, serta menatuhkan hukuman kurungan kepada selama 12 bulan dan atau denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayarkan maka, diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan.

Perkara penyebaran foto fulgar melalui akun Facebook pada Putusan Nomor 124/Pid/SUS/2013/PN.Srg, dan mengirimkan pesan singkat yang mengandung percakapan cabul atau seksual pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 393/Pi.B/2014/PN.Pdg. Dalam kedua putusan itu, para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyebarkan konten di sosial media yang bermuatan kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 UU ITE.

Kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi dengan nilai kultural, filosofik dan religius yang diintegrasikan dengan pendekatan rasional berorientasi pada kebijakan yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Perlunya sinkronisasi, harmonisasi dan konsistensi antara pembangunan atau pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai aspirasi sosiologi-filosofik dan sosiologi-kultural;
- b. Faktor yang paling dominan memicu terjadinya kriminalitas (*a contributing factor to the increase of crime*) karena sistem hukum tidak menyentuh nilai budaya dan bertentangan dengan kehendak masyarakat;
- c. Kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural masyarakat memicu timbulnya faktor kriminogen;

²¹ Elvaretta Helsa Salsabilla *op cit*, 375.

²² Elvaretta Helsa Salsabilla, *op cit*, 378-379.

- d. Ketidakkonsistenan antara undang-undang dengan realita di lapangan merupakan faktor kriminogen;
- e. Semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan pemberlakuan sistem hukum.²³

Upaya penanggulangan cyber porn dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan formulasi yang dapat menjangkaunya, karena kejahatan kesusilaan selama ini dinilai sulit untuk dijerat dengan hukum konvensional.²⁴ Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit;
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah;
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.²⁵

Dilihat dari sudut criminal policy, upaya penanggulangan kejahatan (cyber crime dan cyber porn) harus dilakukan dengan pendekatan integral atau sistemik, yaitu pendekatan penal (hukum pidana) dan non-penal. Rendahnya pemahaman dan kurangnya wawasan masyarakat mengenai bahaya pornografi menjadi kendala tersendiri dalam upaya pencegahan.

a. Kebijakan Penal

Penegakan hukum pidana harus ada keterpaduan dalam persepsi dan penanganan konflik yang timbul dari komponen hukum, baik struktural dan substansial. Pada komponen substansial yang bersifat normatif dan normal harus berpijak serta mengutamakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁶ Kebijakan hukum pidana terhadap cyber porn telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45.²⁷ Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 29 sampai Pasal 41 Undang-undang Nomor: 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, juga mengatur sanksi bagi barang siapa (orang atau badan hukum) yang memproduksi, membuat, menyimpan, mengunduh, memfasilitasi dan menyediakan jasa pornografi diancam dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Kebijakan penal terhadap tindak pidana kesusilaan juga dapat ditindak dengan ketentuan KHUP yaitu:

- 1) Melanggar kesusilaan secara terbuka (Pasal 281);
- 2) Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya, tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);

²³ Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesi, 2011), 123..

²⁴ *Ibid.*, 124.

²⁵ Mahsun Ismail., *op.*, cit 120.

²⁶ Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 16, No. 3 (2017): 337, <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.337-351>.

²⁷ *Ibid.*, 126.

- 3) Perzinaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296)²⁸;
- 4) Mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno atau yang mampu membangkitkan/merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533).²⁹

b. Kebijakan Non-Penal

Kebijakan non-penal merupakan kebijakan yang dilakukan di luar hukum pidana dan lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu kejahatan. Kebijakan non-penal dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan agama, budaya, kultural, moral atau edukatif sebagai upaya preventif dengan melakukan serangkaian program yang berfokus pada penguatan, penanaman nilai budi pekerti yang luhur, etika sosial, serta pemantapan keyakinan terhadap agama.³⁰

Tujuan kebijakan non-penal demi terwujudnya sebuah kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya pada sisi korban atau masyarakat, namun bagi pelaku juga dipertimbangkan keberadaannya. Kebijakan non-penal hadir untuk melindungi kepentingan pelaku, korban dan dapat membangun lingkungan sosial masyarakat yang sehat secara materiil dan immateriil dari faktor kriminogen.³¹ Upaya non-penal dalam penanggulangan tindak kejahatan kesusilaan di sosial media dapat melalui:

- a. pengawasan terhadap situs atau konten di media sosial yang mengandung muatan kesusilaan oleh pemerintah;
- b. pemblokiran terhadap media sosial yang mengandung kejahatan kesusilaan;
- c. pengenalan dan pemahaman agama yang baik yang dimulai sejak usia dini;
- d. peningkatan kesadaran atau pemahaman mengenai internet sehat kepada masyarakat;
- e. bagi anak di bawah umur, diperlukan pengawasan atau pendampingan orang tua dalam menggunakan internet.³²

PENUTUP

Unsur-unsur tindak pidana kesusilaan di media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP, barang siapa dengan sengaja di tempat umum menyebarkan, mendistribusikan konten melanggar kesusilaan, dimana definisi asusila merujuk pada objek tindak pidana dalam UU Pornografi. Kebijakan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan meliputi: kebijakan penal diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 45 UU ITE, Pasal 29-Pasal 41 Undang-undang Nomor: 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 281, 282 dan 283 KUHP. Kebijakan non-penal berupa pengawasan atau pemblokiran terhadap situs atau konten di media sosial yang mengandung kesusilaan, pemahaman nilai-nilai agama sejak usia dini, peningkatan pemahaman mengenai internet sehat, serta pengawasan oleh orang tua terhadap anak di bawah umur dalam menggunakan sosial media atau internet.

²⁸ Raisanta Wongso, "Kejahatan Cyber Berbasis Prostitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Transaksi Dan Elektronik," *Lex Privatum* Vol 4 No. 4 (2016): 69.

²⁹ Melanie Pita Lestari, *op cit* 129.

³⁰ Saiful Abdullah, "Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat," *Law Reform* 4, no. 2 (April 12, 2017): 95, <https://doi.org/10.14710/lr.v4i2.700>.

³¹ Cahya Wulandari, "Kebijakan Kriminal Non Penal Dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet)," *Pandecta* 15, no. 2 (2020): 228-41, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.

³² Melanie Pita Lestari, *op cit*. 137.

Bahwa Undang-undang ITE harus mengatur tentang penjelasan defenisi kesusilaan yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (1), sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan multi tafsir dalam memahami delik pidana. Pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam UU ITE bukan hanya sebatas pada unsur syahwat, melainkan juga terhadap hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Saiful. "Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat." *Law Reform* 4, no. 2 (April 12, 2017): 95. <https://doi.org/10.14710/lr.v4i2.700>.
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ardiansyah, Irfan. "Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 1 (2017): 76–101. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1451>.
- Ari Wibowo. *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesi, 2011.
- Ayu Anggriani, and Ridwan Arifin. "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kaitannya Dengan Kejahatan Mayantara Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Hukum PRIORIS* 7, no. 1 (September 14, 2022): 16–30. <https://doi.org/10.25105/prio.v7i1.14951>.
- Fitania, Silvia Eka, and Ngurah Wirasila. "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan." *Kertah Wichana* 8, no. 1 (2018): 1–16. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48513>.
- Haryadi, Dwi. *Kebijakan Integral Penanggulangan CyberPorn*. Pangkalpinang: Penerbit Lima, 2012. [http://fh.ubb.ac.id/img_ubb/file1/Buku/Buku1 Cyberporn.pdf](http://fh.ubb.ac.id/img_ubb/file1/Buku/Buku1%20Cyberporn.pdf).
- Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 1 (2013): 78–92. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p>.
- Ismail, Mahsun. "Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 120.
- Lestari, Melanie Pita. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex)." *Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019): 128. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.17>.
- M Thoriq Aziz. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila Melalui Media Komunikasi Whatsapp (Studi Putusan Nomor 1700/Pid.Sus/2019/Pn Plg)*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022.
- Mulyani, Sri. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2017): 337. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.337-351>.
- Prasetyo, Prasetyo, and Mukhtar Zuhdy. "Penegakan Hukum Oleh Aparat Penyidik Cyber Crime Dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Di Wilayah Hukum Polda Diy." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020): 79. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9611>.
- Putri Fransiska Purnama Pratiwi. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelakor Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2019): 28–36. <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/107>.

- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Juritmetri*. Jakarta: Galamania Indonesia, 1990.
- Salsabilla, Elvaretta Helsa, and Ahmad Mahyani. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn Di Aplikasi Media Sosial Bigo Live." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 370-82. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.139>.
- Selfana Sinaga. *Tinjauan Yuridis Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, 2020.
- Sobari, Ahmad. "Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (Overspel) Dalam KUHP." *NATIONAL JOURNAL of LAW* 1, no. 1 (August 26, 2019): 131-38. <https://doi.org/10.47313/njl.v1i1.1849>.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1995.
- Wongso, Raisanta. "Kejahatan Cyber Berbasis Prostitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Transaksi Dan Elektronik." *Lex Privatium* IV, no. 4 (2016): 69.
- Wulandari, Cahya. "Kebijakan Kriminal Non Penal Dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet)." *Pandecta* 15, no. 2 (2020): 228-41. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.
- Zubairi. "Perzinaan Menurut Pasal 284 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Novum : Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2014): 1-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v1i2.8608>.